



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pdt. G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Makassar, 05 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Mangaungi, 09 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Angkutan Umum, tempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 447/Pdt.G/2019/PA Mks. tanggal 12 Februari 2019, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

**Hal 1 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/68/V/2012, tanggal 15 Mei 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 5 tahun.
4. Bahwa pada bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras.
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

**Hal 2 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tidak atas halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan nomor 447/Pdt.G/2019/PA. Mks tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa majelis berusaha menasehati penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya secara matang, namun penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/68/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.
2. Saksi-saksi

**Hal 3 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedang Tergugat adalah ipar saksi sebab suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 di Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Serka Munir Makassar dan rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan jalan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka dan juga Penggugat sering curhat kepada saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sejak Januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri sampai saat sekarang;

**Hal 4 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa sudah sulit sebab sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan juga Penggugat tidak menginginkan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;
- Bahwa Orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya karena selama ini tidak ada nafkah dari Tergugat .

2. **SAKSI** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 di Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Serka Munir Makassar dan rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan jalan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah

**Hal 5 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



tempat tinggal mereka dan juga Penggugat sering curhat kepada saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sejak Januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri sampai saat sekarang;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa sudah sulit sebab sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan juga Penggugat tidak menginginkan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;
- Bahwa Orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya karena selama ini tidak ada nafkah dari Tergugat

Bahwa pada akhirnya penggugat berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok yaitu : Bahwa sejak bulan Februari

**Hal 6 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**





2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tdk ada harapan lagi untuk didamaikan, karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tidak atas halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali berdasarkan relaas nomor 448/Pdt.G/2019/PA. Mks masing-masing tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019, maka tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan harus dinyatakan pula telah melepaskan haknya untuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat adalah isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2012 dan bukti yang diajukan oleh penggugat ini setelah diteliti, ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, berdasarkan surat bukti P. tersebut, penggugat dan tergugat telah terbukti dan harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasar hukum lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang dihadapkan penggugat dalam sidang, terungkap kenyataan-kenyataan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan pada sekitar bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pakta tentang tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Januari 2015 Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat di tempat tinggalnya, merupakan alasan yang

**Hal 7 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



tidak dapat dibenarkan karena sebagai kepala rumah tangga, Tergugat harus bertanggung jawab membina isteri dengan tidak meninggalkan dalam jangka waktu terlalu lama tanpa nafkah, sehingga kepergian tergugat bukan atas alasan yang sah dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk

**Hal 8 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**





menyelkesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya:Menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan ( f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimvangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat mengenai meminta menceraikan penggugat dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hokum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal.405 yang berbunyi :

من دعي الي حا كم من حكا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

**Hal 9 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;

**Hal 10 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra, Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Kartini  
MH.**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,**

**Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Dra Hj. Patmawati, MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00

**Hal 11 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Hal 12 Dari 11 Put. Nomor 447 /Pdt.G/2019/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)